



PUTUSAN
Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arbainah als Acil Aluh Binti Salman Alm;
2. Tempat lahir : Amuntai;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/3 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Sungai Malang No.053 RT.002
Kel.Sungai Malang Kec. Amuntai Tengah Kab.Hulu
Sungai Utara, Domisili: Perumahan Griya Fatir Asri
RT. 005 Desa Bayur Kec. Haur Gading Kab. Hulu
Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Arbainah als Acil Aluh Binti Salman Alm ditangkap pada tanggal 25 Januari 2022;

Terdakwa Arbainah als Acil Aluh Binti Salman Alm ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;



Terdakwa menghadap melalui *video conference* pada Lapas Kelas II B Amuntai dengan didampingi Penasihat Hukum H.Akhmad Junaidi, S.H., advokat yang beralamat di Jalan Jend A Yani No.05 Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan Surat Penetapan Nomor 44/Pen.Pid/2022/PN Amt, tanggal 20 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Amt tanggal 13 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Amt tanggal 13 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARBAINAH Als ACIL ALUH BINTI SALMAN (Aim) bersalah melakukan tindak pidana Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARBAINAH Als ACIL ALUH BINTI SALMAN (Aim) dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (Tiga) Bulan penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1.34 gram berat bersih 1.14 gram.
 - 2 (dua) lembar plastik piper klip
 - 2 (dua) buah sobekan kertas
 - 1 (satu) buah plastik wama hijau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kecil bermotif bunga Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp. 3.724.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG wama HITAM lengkap dengan sim card Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalan atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi sehingga memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa ARBAINAH Als ACIL ALUH BINTI SALMAN (Alm) pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Sekira Jam 17.40 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Perumahan Griya Fatir Asri RT. 005 Desa Bayur Kec. Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira jam 09.00 Wita ketika Sdri. IMIL (DPO) datang ke rumah Terdakwa ARBAINAH Als ACIL ALUH BINTI SALMAN (Alm) menawarkan Narkotika jenis Sabu dengan mengatakan “Aku ada dapat sabu, handaklah ikam menukari” yang dijawab oleh Terdakwa “Darimana ikam tahu aku bajual” yang dijawab oleh Sdri. IMIL (DPO) “Ada yang memadahkan pada Aluh bajual, jadi kesini ai aku menjual” yang kemudian dijawab oleh

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "bawa ha kesini ku melihat" dan dijawab oleh Sdri. IMIL (DPO) "Eh aku kena datang membawa" Kemudian tidak lama sekitar 10 menit Sdri. IMIL (DPO) tiba dirumah Tersangka dengan membawa 1 (Satu) Paket Narkotika jenis sabu seharga Rp. 5.000.000;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira jam 17.40 Wita di rumah Terdakwa di Perumahan Griya Fatir Asri RT. 005 Desa Bayur Kec. Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara dilakukan pengeledahan di rumah tersebut oleh saksi MUH. JUHAERIL S Bin SYAHRUDDIN dan saksi M. RIZKI Bin H.M. YANI yang merupakan anggota kepolisian Resor HSU dengan disaksikan oleh saksi MASKUNI Bin SULAIMAN (Alm) selaku Kepala Desa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika di Desa Bayur Kec. Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa ketika dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,34 gram dan berat bersih 1,14 gram yang disimpan dalam 1 (satu) buah dompet kecil bermotif bunga yang didalamnya terdapat pula 2 (dua) buah sobekan kertas dan 1 (satu) lembar plastic piper klip dimana barang bukti tersebut diketemukan dibelakang rumah Terdakwa pada bangunan yang sedang dibangun tepatnya diatas lantai serta turut diamankan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 250.000,- dari dalam saku baju depan sebelah kiri Terdakwa dan uang tunai senilai Rp. 3.474.000,- yang terbungkus dengan 1 (satu) buah plastic warna hijau yang berada diatas lemari TV serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam lengkap dengan simcard, atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Utara guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari pegadaian Amuntai Nomor : 015/10844.00/02/2022 tanggal 14 Februari 2022 dengan hasil timbangan barang yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,34 gram dan berat bersih 1,14 gram yang disita dari Terdakwa ARBAINAH Als ACIL ALUH BINTI SALMAN (Alm), setelah disisihkan guna pengujian secara labotaris ke BPOM Banjarmasin dengan berat 0,01 gram jadi sisa sabu bersih dengan berat 1,13 gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0115 Tanggal 07 Pebruari 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator kelompok substansi Pengujian DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt. dengan kesimpulan serbuk kristal barang bukti

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa ARBAINAH Als ACIL ALUH BINTI SALMAN (Alm) positif mengandung metamfetamina termasuk dalam golongan 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dan terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ARBAINAH Als ACIL ALUH BINTI SALMAN (Alm) pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Sekira Jam 17.40 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Perumahan Griya Fatir Asri RT. 005 Desa Bayur Kec. Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira jam 09.00 Wita ketika Sdri. IMIL (DPO) datang ke rumah Terdakwa ARBAINAH Als ACIL ALUH BINTI SALMAN (Alm) menawarkan Narkotika jenis Sabu dengan mengatakan "Aku ada dapat sabu, handaklah ikam menukari" yang dijawab oleh Terdakwa "Darimana ikam tahu aku bajual" yang dijawab oleh Sdri. IMIL (DPO) "Ada yang memadahkan pada Aluh bajual, jadi kesini ai aku menjual" yang kemudian dijawab oleh Terdakwa "bawa ha kesini ku melihat" dan dijawab oleh Sdri. IMIL (DPO) "Eh aku kena datang membawa" Kemudian tidak lama sekitar 10 menit Sdri. IMIL (DPO) tiba dirumah Tersangka dengan membawa 1 (Satu) Paket Narkotika jenis sabu seharga Rp. 5.000.000;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira jam 17.40 Wita di rumah Terdakwa di Perumahan Griya Fatir Asri RT. 005 Desa Bayur Kec. Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara dilakukan pengeledahan di rumah

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh saksi MUH. JUHAERIL S Bin SYAHRUDDIN dan saksi M. RIZKI Bin H.M. YANI yang merupakan anggota kepolisian Resor HSU dengan disaksikan oleh saksi MASKUNI Bin SULAIMAN (Alm) selaku Kepala Desa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika di Desa Bayur Kec. Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa ketika dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,34 gram dan berat bersih 1,14 gram yang disimpan dalam 1 (satu) buah dompet kecil bermotif bunga yang didalamnya terdapat pula 2 (dua) buah sobekan kertas dan 1 (satu) lembar plastic piper klip dimana barang bukti tersebut diketemukan dibelakang rumah Terdakwa pada bangunan yang sedang dibangun tepatnya diatas lantai serta turut diamankan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 250.000,- dari dalam saku baju depan sebelah kiri Terdakwa dan uang tunai senilai Rp. 3.474.000,- yang terbungkus dengan 1 (satu) buah plastic warna hijau yang berada diatas lemari TV serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam lengkap dengan simcard, atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Utara guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari pegadaian Amuntai Nomor : 015/10844.00/02/2022 tanggal 14 Februari 2022 dengan hasil timbangan barang yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,34 gram dan berat bersih 1,14 gram yang disita dari Terdakwa ARBAINAH Als ACIL ALUH BINTI SALMAN (Alm), setelah disisihkan guna pengujian secara labotaris ke BPOM Banjarmasin dengan berat 0,01 gram jadi sisa sabu bersih dengan berat 1,13 gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0115 Tanggal 07 Pebruari 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator kelompok substansi Pengujian DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt. dengan kesimpulan serbuk kristal barang bukti milik Terdakwa ARBAINAH Als ACIL ALUH BINTI SALMAN (Alm) positif mengandung metamfetamina termasuk dalam golongan 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dan terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Amt



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muh. Juheiril S. Bin Syahrudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada Hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA yang menerangkan disekitaran rumah yang beralamatkan di Perumahan Griya Fatir Asri RT 005 Desa Bayur Kec. Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara sering terlihat orang yang keluar masuk rumah tersebut dan melakukan aktivitas mencurigakan yang diduga transaksi narkotika jenis sabu;
 - Bahwa setelah Saksi yang merupakan seorang polisi dan rekan sesama polisi mendapatkan informasi tersebut, Saksi langsung melakukan patroli monitoring disekitaran alamat yang telah disebutkan dengan melakukan upaya penyelidikan untuk memastikan lokasi rumah dan penghuni rumah tersebut;
 - Bahwa sesudah mendapatkan informasi mengenai salah satu penghuni rumah yakni Terdakwa yang bernama Arbainah als Acil Aluh Binti Salman Alm beralamat di Perumahan Griya Fatir Asri RT.005 Desa Bayur Kec. Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara kemudian tepatnya Pada Hari Selasa tanggal 25 Januari tahun 2022 sekitar pukul 17.40 WITA langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap didalam rumahnya di Perumahan Griya Fatir Asri RT.005 Desa Bayur Kec. Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara tepatnya di ruang tamu, kemudian dilakukan penggeledahan di sekitar rumah Terdakwa dan terhadap diri Terdakwa sendiri yang tidak melakukan perlawanan atau berusaha untuk melarikan diri dengan disaksikan oleh kepala desa setempat;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,34 (satu koma tiga empat) gram didalam 1 (satu) buah dompet kecil bermotif bunga, diamankan juga di dalam 1 (satu) buah dompet kecil bermotif bunga tersebut berupa 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah sobekan kertas, dan 1 (satu) lembar plastik piper klip. Barang bukti tersebut di temukan diatas lantai dalam bangunan yang sedang dibangun yang terletak dibelakang rumah Terdakwa;

- Bahwa saat narkoba tersebut ditanyakan oleh Saksi kepada Terdakwa, terdakwa menerangkan narkoba tersebut memang miliknya sendiri dan dia simpan disana dengan maksud jika ada pembeli akan Terakwa ambilkan dari sana untuk dijual;
- Bahwa barang bukti lain yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah *handphone* merek *Samsung* warna hitam lengkap dengan *SIMcard* dan uang tunai sejumlah Rp3.724.000,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan rincian didalam saku baju depan sebelah kiri Terdakwa diamankan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan didalam kamar tidur diamankan sejumlah Rp3.474.000,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang terbungkus 1 (satu) buah plastik warna hijau dan diterangkan oleh Terakwa merupakan uang hasil penjualan narkoba selama 4 (empat) hari;
- Bahwa uang hasil penjualan narkoba tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi keperluan sehari-hari;
- Bahwa pembeli datang langsung ke rumahnya untuk memperoleh narkoba dan sebagian pembeli menghubungi lewat telepon biasa maupun *chat* via *WhatsApp* menggunakan *handphone* merek *Samsung* warna hitam yang juga diamankan oleh pihak kepolisian yang ditemukan berada tidak jauh dari letak diamankannya narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dijual Terdakwa dari harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perpaket, untuk penjualan 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu seberat perkiraan 5 (lima) gram penjual menjual dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sekitar 1 (satu) bulan dan hampir setiap harinya ada pembeli namun tidak setiap harinya ada narkoba;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba tersebut dari seseorang bernama Imil yang beralamat di Kel.Sungai Malang Rt.12 Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara dengan berat awal kurang lebih 5 (lima) gram yang dibeli Terakwa seharga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sebagian telah laku dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 paket dengan berat keseluruhan 1,34 (satu koma tiga empat) gram tersebut;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 2. M. Rizky Bin H. M. Yani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada Hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA yang menerangkan disekitaran rumah yang beralamatkan di Perumahan Griya Fatir Asri RT 005 Desa Bayur Kec. Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara sering terlihat orang yang keluar masuk rumah tersebut dan melakukan aktivitas mencurigakan yang diduga transaksi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa setelah Saksi yang merupakan seorang polisi dan rekan sesama polisi mendapatkan informasi tersebut, Saksi langsung melakukan patroli monitoring disekitaran alamat yang telah disebutkan dengan melakukan upaya penyelidikan untuk memastikan lokasi rumah dan penghuni rumah tersebut;
 - Bahwa sesudah mendapatkan informasi mengenai salah satu penghuni rumah yakni Terdakwa yang bernama Arbainah als Acil Aluh Binti Salman Alm beralamat di Perumahan Griya Fatir Asri RT.005 Desa Bayur Kec. Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara kemudian tepatnya Pada Hari Selasa tanggal 25 Januari tahun 2022 sekitar pukul 17.40 WITA langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap didalam rumahnya di Perumahan Griya Fatir Asri RT.005 Desa Bayur Kec. Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara tepatnya di ruang tamu, kemudian dilakukan penggeledahan di sekitar rumah Terdakwa dan terhadap diri Terdakwa sendiri yang tidak melakukan perlawanan atau berusaha untuk melarikan diri dengan disaksikan oleh kepala desa setempat;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,34 (satu koma tiga empat) gram didalam 1 (satu) buah dompet kecil bermotif bunga, diamankan juga di dalam 1 (satu) buah dompet kecil bermotif bunga tersebut berupa 2 (dua) buah sobekan kertas, dan 1 (satu) lembar plastik piper klip. Barang bukti tersebut di temukan diatas lantai dalam bangunan yang sedang dibangun yang terletak dibelakang rumah Terdakwa;
 - Bahwa saat narkoba tersebut ditanyakan oleh Saksi kepada Terdakwa, terdakwa menerangkan narkoba tersebut memang miliknya sendiri dan dia

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan disana dengan maksud jika ada pembeli akan Terakwa ambilkan dari sana untuk dijual;

- Bahwa barang bukti lain yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah *handphone* merek *Samsung* warna hitam lengkap dengan *SIMcard* dan uang tunai sejumlah Rp3.724.000,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan rincian didalam saku baju depan sebelah kiri Terdakwa diamankan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan didalam kamar tidur diamankan sejumlah Rp3.474.000,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang terbungkus 1 (satu) buah plastik warna hijau dan diterangkan oleh Terakwa merupakan uang hasil penjualan narkotika selama 4 (empat) hari;
- Bahwa uang hasil penjualan narkotika tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi keperluan sehari-hari;
- Bahwa pembeli datang langsung ke rumahnya untuk memperoleh narkotika dan sebagian pembeli menghubungi lewat telepon biasa maupun *chat* via *WhatsApp* menggunakan *handphone* merek *Samsung* warna hitam yang juga diamankan oleh pihak kepolisian yang ditemukan berada tidak jauh dari letak diamankannya narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dijual Terdakwa dari harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perpaket, untuk penjualan 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu seberat perkiraan 5 (lima) gram penjual menjual dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sekitar 1 (satu) bulan dan hampir setiap harinya ada pembeli namun tidak setiap harinya ada narkotika;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkotika tersebut dari seseorang bernama Imil yang beralamat di Kel.Sungai Malang Rt.12 Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara dengan berat awal kurang lebih 5 (lima) gram yang dibeli Terakwa seharga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sebagian telah laku dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 paket dengan berat keseluruhan 1,34 (satu koma tiga empat) gram tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada Hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 17.40 WITA di dalam rumah Terdakwa tepatnya di ruang tamu yang beralamat di Perumahan Griya Fatir Asri RT.05 Desa Bayur Kec. Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil bermotif bunga yang berisikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat keseluruhan 1,34 (satu koma tiga empat) gram dibelakang rumah Terdakwa dimana ada bangunan yang sedang dibangun, narkotika tersebut tepatnya ditemukan diatas lantai bangunan tersebut, selain itu diamankan juga di dalam 1 (satu) buah dompet kecil bermotif bunga tersebut 2 (dua) buah sobekan kertas, dan 1 (satu) lembar plastik piper klip;
- Bahwa Terdakwa memang menyimpan narkotika disana dan apabila ada pembeli baru akan Terdakwa ambilkan;
- Bahwa narkotika tersebut memang milik Terdakwa sendiri yang memang digunakan oleh Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa barang bukti lain yang juga diamankan oleh Terdakwa adalah uang tunai sejumlah Rp3.474.000,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang terbungkus dengan 1 (satu) buah plastik wama hijau berada diatas lemari televisi dan uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diamankan didalam saku baju depan sebelah kiri yang merupakan uang hasil penjualan selama 4 (empat) hari yang mana Terdakwa tidak mengetahui nama dan alamat pembeli;
- Bahwa uang hasil penjualan narkotika tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi keperluan sehari-hari;
- Bahwa pembeli bisa datang langsung ke rumahnya untuk memperoleh narkotika namun sebagian pembeli menghubungi lewat telepon biasa maupun *chat* via *WhatsApp* menggunakan *handphone* merek *Samsung* warna hitam yang juga diamankan oleh pihak kepolisian yang ditemukan berada tidak jauh dari letak diamankannya narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sekitar 1 (satu) bulan dan hampir setiap harinya ada pembeli namun tidak setiap harinya ada narkotika;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkotika tersebut dari seseorang bernama Imil yang beralamat di Kel.Sungai Malang Rt.12 Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara pada Hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 09.00

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WITA dengan cara membeli dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan berat awal kurang lebih 5 (lima) gram dan sebagian telah laku dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa untuk dijual Terdakwa memecah narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong tersebut menjadi paketan mulai dari harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perpaket menggunakan sobekan kertas dan menentukan berat atau banyaknya hanya perkiraan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,34 (satu koma tiga empat) gram, berat bersih 1,14 (satu koma satu empat) gram;
2. 2 (dua) lembar plastik piper klip;
3. 2 (dua) buah sobekan kertas;
4. 1 (satu) buah plastik warna hijau;
5. 1 (satu) buah dompet kecil bermotif bunga;
6. Uang tunai sejumlah Rp3.724.000,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);
7. 1 (satu) buah *handphone* merek *Samsung* warna hitam lengkap dengan *SIMcard*;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut prosedur KUHAP dan telah dihadapkan dipersidangan serta dikonfirmasi kepada Saksi maupun kepada Para Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan dan membacakan bukti surat dalam perkara ini, yakni sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dari pegadaian Amuntai Nomor : 015/10844.00/02/2022 tanggal 14 Februari 2022 dengan hasil timbangan barang yaitu 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 1,34 (satu koma tiga empat) gram berat bersih 1,14 (satu koma satu empat) gram yang disita dari Terdakwa;

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0115 Tanggal 07 Pebruari 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator kelompok substansi Pengujian DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt. dengan kesimpulan serbuk kristal barang bukti milik Terdakwa positif mengandung metamfetamina termasuk dalam golongan 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Saksi Muh.Juheiril S. dan Saksi M. Rizky pada Hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 17.40 WITA di dalam rumah Terdakwa tepatnya di ruang tamu yang beralamat di Perumahan Griya Fatir Asri RT.05 Desa Bayur Kec. Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat kepada pihak kepolisian pada Hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA yang menerangkan disekitaran rumah yang beralamatkan di Perumahan Griya Fatir Asri RT 005 Desa Bayur Kec. Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara sering terlihat orang yang keluar masuk rumah tersebut dan melakukan aktivitas mencurigakan yang diduga transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, polisi yaitu Saksi Muh.Juheiril S. dan Saksi M. Rizky beserta team langsung melakukan patroli monitoring disekitaran alamat yang telah disebutkan dan mendapatkan informasi mengenai salah satu penghuni rumah yakni Terdakwa yang bernama Arbainah als Acil Aluh Binti Salman Alm beralamat di Perumahan Griya Fatir Asri RT.005 Desa Bayur Kec. Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara kemudian tepatnya Pada Hari Selasa tanggal 25 Januari tahun 2022 sekitar pukul 17.40 WITA langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil bermotif bunga yang berisikan Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat keseluruhan 1,34 (satu koma tiga empat) gram dibelakang rumah Terdakwa dimana ada bangunan yang sedang dibangun, narkoba tersebut tepatnya ditemukan diatas lantai bangunan tersebut, selain itu diamankan juga di

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Amt



dalam 1 (satu) buah dompet kecil bermotif bunga tersebut 2 (dua) buah sobekan kertas, dan 1 (satu) lembar plastik piper klip;

- Bahwa narkoba tersebut memang milik Terdakwa sendiri yang memang digunakan oleh Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa barang bukti lain yang juga diamankan oleh Terdakwa adalah uang tunai sejumlah Rp3.474.000,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang terbungkus dengan 1 (satu) buah plastik wama hijau berada diatas lemari televisi dan uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diamankan didalam saku baju depan sebelah kiri yang merupakan uang hasil penjualan selama 4 (empat) hari;
- Bahwa uang hasil penjualan narkoba tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi keperluan sehari-hari;
- Bahwa pembeli bisa datang langsung ke rumahnya untuk memperoleh narkoba namun sebagian pembeli menghubungi lewat telepon biasa maupun *chat* via *WhatsApp* menggunakan *handphone* merek *Samsung* warna hitam yang juga diamankan oleh pihak kepolisian yang ditemukan berada tidak jauh dari letak diamankannya narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba tersebut dari seseorang bernama Imil yang beralamat di Kel.Sungai Malang Rt.12 Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara pada Hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WITA dengan cara membeli dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan berat awal kurang lebih 5 (lima) gram dan sebagian telah laku dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk dijual Terdakwa memecah narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong tersebut menjadi paketan mulai dari harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perpaket menggunakan sobekan kertas dan menentukan berat atau banyaknya hanya perkiraan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan dari pegadaian Amuntai Nomor : 015/10844.00/02/2022 tanggal 14 Februari 2022 dengan hasil timbangan barang yaitu 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu, hasil yang diperoleh adalah berat keseluruhan 1,34 (satu koma tiga empat) dan gram berat bersih 1,14 (satu koma satu empat) gram;
- Bahwa berdasar Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0115 Tanggal 07 Pebruari

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Amt



2022 yang ditandatangani oleh Koordinator kelompok substansi Pengujian DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt. kesimpulan yang diperoleh adalah serbuk kristal barang bukti milik Terdakwa positif mengandung metamfetamina termasuk dalam golongan 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa rumusan "Setaip orang" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian setiap orang dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang atau *persoon* yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah Arbainah als Acil Aluh Binti Salman Alm, berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim dipersidangan, Terdakwa membenarkan identitasnya sesuai dengan Pasal 155 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh para saksi, maka Terdakwa Arbainah als Acil Aluh Binti Salman Alm merupakan subjek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa dapat



dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya, sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Kata “**hanya**” pada ketentuan pasal ini telah membatasi tujuan penggunaan narkotika itu sendiri, sehingga Majelis Hakim memandang tujuan penggunaan narkotika diluar dari sebagaimana yang ditentukan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa bedasar pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta narkotika yang didapat Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap dirinya adalah ditujukan untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasar fakta tersebut tujuan Terdakwa atas narkotika yang ada pada dirinya adalah untuk dijual demi keuntungan sendiri oleh Terdakwa, dimana hal ini dipandang oleh Majelis Hakim diluar peruntukan



guna kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian, oleh karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, maka Majelis Hakim menilai sub unsur "Melawan Hukum" pada perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar pemeriksaan di persidangan telah pula diperoleh fakta terhadap narkotika yang ada pada dirinya tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasar fakta tersebut Terdakwa tidak memiliki hak atas narkotika jenis sabu karena tidak melekat pada diri Terdakwa wewenang atau izin atau persetujuan dari Menteri selaku pejabat/pihak yang berwenang sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga berdasar uraian tersebut unsur "Tanpa Hak" dinilai telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa adalah tepat dinilai telah memenuhi kedua subunsur "Tanpa Hak" dan "Melawan Hukum";

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk menilai terpenuhinya perbuatan materiil dalam unsur ini maka perlu terlebih dahulu dipertimbangkan apakah barang bukti yang diamankan bersama dengan Terdakwa adalah narkotika;

Menimbang, bahwa berdasar Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0115 Tanggal 07 Pebruari 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator kelompok substansi Pengujian DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt. kesimpulan yang diperoleh adalah serbuk kristal barang bukti milik Terdakwa positif mengandung metamfetamina termasuk dalam golongan 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar Berita Acara Penimbangan dari pegadaian Amuntai Nomor : 015/10844.00/02/2022 tanggal 14 Februari 2022 dengan hasil timbangan barang yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, hasil yang diperoleh adalah berat keseluruhan 1,34 (satu koma tiga empat) dan gram berat bersih 1,14 (satu koma satu empat) gram;



Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan tersebut diperoleh fakta barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah narkoba jenis sabu golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai atau mengambil untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya atau mengemasi, membereskan, membenahi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah memiliki kuasa atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mencadangkan;

Menimbang, bahwa sub unsur perbuatan “memiliki”, “menyimpan”, “menguasai”, dan “menyediakan”, adalah sub unsur yang bersifat alternatif. Hal ini didasarkan pada makna kata “atau” yang terdapat dalam unsur *a quo*, sehingga tidak perlu harus terbukti semua sub unsur perbuatan, tetapi cukup salah satu alternatif sub unsur saja terpenuhi maka sudah dipandang perbuatannya telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pemeriksaan alat bukti dan barang bukti di persidangan telah diperoleh fakta Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muh.Juheiril S. dan Saksi M. Rizky, pada Hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 17.40 WITA di dalam rumah Terdakwa tepatnya di ruang tamu yang beralamat di Perumahan Griya Fatir Asri RT.05 Desa Bayur Kec. Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat kepada pihak kepolisian pada Hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA yang menerangkan disekitaran rumah yang beralamatkan di Perumahan Griya Fatir Asri RT 005 Desa Bayur Kec. Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara sering terlihat orang yang keluar masuk rumah tersebut dan melakukan aktivitas mencurigakan yang diduga transaksi narkoba jenis sabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut, polisi langsung melakukan patroli monitoring disekitaran alamat yang telah disebutkan dan mendapatkan informasi mengenai salah satu penghuni rumah yakni Terdakwa yang bernama Arbainah als Acil Aluh Binti Salman Alm beralamat di Perumahan Griya Fatir Asri RT.005 Desa Bayur Kec. Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara, kemudian tepatnya Pada Hari Selasa tanggal 25 Januari tahun 2022 sekitar pukul 17.40 WITA langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat penangkapan Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil bermotif bunga yang berisikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat keseluruhan 1,34 (satu koma tiga empat) gram dibelakang rumah Terdakwa dimana ada bangunan yang sedang dibangun, narkotika tersebut tepatnya ditemukan diatas lantai bangunan tersebut, selain itu diamankan juga di dalam 1 (satu) buah dompet kecil bermotif bunga tersebut 2 (dua) buah sobekan kertas, dan 1 (satu) lembar plastik piper klip. Narkotika tersebut memang milik Terdakwa sendiri yang memang rencananya akan digunakan oleh Terdakwa untuk dijual;

Menimbang, bahwa barang bukti lain yang juga diamankan oleh Terdakwa adalah uang tunai sejumlah Rp3.474.000,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang terbungkus dengan 1 (satu) buah plastik wama hijau berada diatas lemari televisi dan uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diamankan didalam saku baju depan sebelah kiri yang merupakan uang hasil penjualan selama 4 (empat) hari. Uang hasil penjualan narkotika tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa pembeli bisa datang langsung ke rumahnya untuk memperoleh narkotika namun sebagian pembeli menghubungi lewat telepon biasa maupun *chat* via *WhatsApp* menggunakan *handphone* merek *Samsung* warna hitam yang juga diamankan oleh pihak kepolisian yang ditemukan berada tidak jauh dari letak diamankannya narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat narkotika tersebut dari seseorang bernama Imil yang beralamat di Kel.Sungai Malang Rt.12 Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara pada Hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WITA dengan cara membeli dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan berat awal kurang lebih 5 (lima) gram dan sebagian telah laku dijual oleh Terdakwa. Untuk dijual Terdakwa memecah narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong tersebut menjadi paketan mulai dari harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perpaket menggunakan sobekan kertas dan menentukan berat atau banyaknya hanya perkiraan saja;

Menimbang, bahwa berdasar uraian fakta diatas, oleh karena narkotika tersebut ditemukan dibelakang rumah Terdakwa dimana ada bangunan yang sedang dibangun, tepatnya ditemukan diatas lantai bangunan tersebut, dan Terdakwa sewaktu-waktu dapat mengaksesnya apabila ada orang yang datang

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Amt



untuk memperoleh narkoba dari Terdakwa sehingga dinilai oleh Majelis Hakim narkoba tersebut ada dalam jangkauan dan kuasanya, maka perbuatan Terdakwa ini selaras dengan pengertian “Menguasai”;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasar uraian tersebut perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadapnya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-



undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,34 (satu koma tiga empat) gram, berat bersih 1,14 (satu koma satu empat) gram;
2. 2 (dua) lembar plastik piper klip;
3. 2 (dua) buah sobekan kertas;
4. 1 (satu) buah plastik wama hijau;
5. 1 (satu) buah dompet kecil bermotif bunga;

yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Uang tunai sejumlah Rp3.724.000,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah); dan 1 (satu) buah *handphone* merek *Samsung* warna hitam lengkap dengan *SIMcard* yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut masing-masing adalah alat untuk melakukan suatu tindak pidana dan hasil dari suatu tindak pidana serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Terdakwa adalah seorang ibu dari 2 (dua) orang anak yang masih kecil sehingga membutuhkan asuhan ibu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arbainah als Acil Aluh Binti Salman Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,34 (satu koma tiga empat) gram berat bersih 1,14 (satu koma satu empat) gram;
 - 2 (dua) lembar plastik piper klip;
 - 2 (dua) buah sobekan kertas;
 - 1 (satu) buah plastik warna hijau;
 - 1 (satu) buah dompet kecil bermotif bunga;Dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp3.724.000,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) buah *handphone* merek *Samsung* warna hitam lengkap dengan *SIMcard*;
Dirampas untuk Negara;6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada Hari Rabu, tanggal 27 April 2022, oleh kami, Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gland Nicholas H., S.H. M.H., Diaz Widya Fadilla, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adi Jayadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Narendra Putra Swardhana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui *video conference* pada Lapas Kelas II B Amuntai dengan didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Gland Nicholas H., S.H. M.H.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

TTD

Diaz Widya Fadilla, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Adi Jayadi, S.H.